

## **BAB II**

### **KONSEP IHTIYÂTH AWAL WAKTU SALAT STUDI ANALISIS FIQIH DAN ASTRONOMI**

#### **A. Konsep Fiqih Waktu Salat**

##### **a. Definisi Salat dan waktunya**

Salat adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Kewajiban melaksanakan Salat ini dimulai dari saat nabi menerima perintah untuk melaksanakannya saat terjadi peristiwa isra dan mikraj. Dalam hal ini Nabi SAW menerima wahyu langsung dari Allah SWT.

Dalam sejarah Islam berlakunya perintah Salat dan peristiwa Isra' dan Mikraj terdapat perselisihan pendapat dikalangan ulama atau ahli tarikh, ada sebagian ulama mengatakan pada malam tanggal 7 Rabiul Awal; sebahagian ulama mengatakan pada 27 Rabiul Akhir; sebahagian ulama mengatakan pada 17 Rabiul Awal; sebahagian ulama mengatakan 29 Ramadhan; sebahagian ulama mengatakan pada 27 Rajab dan sebahagian ulama yang lain mengatakan pada tanggal-tanggal selain dari yang tersebut. Adapun yang terbanyak ialah golongan yang mengatakan pada tanggal 27 Rajab, sekalipun tidak dengan alasan yang kuat ( Chalil,1999:2 ).

Tahun berlakunya juga terdapat perselisihan pendapat ulama, ada sebahagian yang mengatakan pada tahun ke 5 dari Bi'tsah ( tahun mula diutusnya pribadi Nabi ), sebahagiannya berpendapat pada tahun ke 12 dari Bi'tsah; sebahagiannya berpendapat pada tahun kurang setahun dan lima bulan dari hijrah, sebahagiannya berpendapat pada tahun sebelum Nabi hijrah ke

Thaif, sebahagian berpendapat pada tahun ketiga sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah dan ada yang sebahagian berpendapat lain dari semuanya itu.

Di samping itu, Salat adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu dilihat dari waktu pelaksanaannya Salat memiliki waktu yang berbeda dengan ibadah lainnya. Sebagian besar waktu pelaksanaan Salat tergantung pada perputaran matahari. Bahkan di antara keistimewaan ibadah ini para ulama menggolongkan sebagai ibadah badaniyah yang tidak boleh digantikan oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang boleh diwakili oleh orang lain dalam melaksanakan sebagaimana dalam haji dikenal dengan badal haji atau ibadah buasa yang di dalamnya dikenal dengan fidyah bagi yang tidak mampu atau sudah lanjut umur.

Untuk lebih mudahnya memahami poin ini kiranya dianggap penting untuk mendefinisikan pengertian Salat dalam terminologi fiqih. Salat dalam bahasa Arab berasal dari *shallâ*, *yashillu*, *salâtan* yang terkadang diartikan doa sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al- Taubah: 9 Ayat : 103

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Di samping itu juga kata *shalla* juga diartikan dengan makna rahmat dan memohon ampun sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Ahzab : 33 ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا  
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*

Sedangkan menurut istilah Salat hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Hasby Ash Shiddieqy adalah suatu ibadah yang mengandung makna ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam (Ash Shiddieqy,1989:117). Ini adalah pendapat mayoritas para ulama fiqh dan pakar bahasa Arab.

Para ahli fiqh menjelaskan adanya ijma kaum muslimin bahwa Salat lima waktu memiliki waktu tertentu sebagaimana hal itu telah ditetapkan dan dijabarkan oleh Hadis-Hadis Nabi SAW. Dan kewajiban Salat adalah tepat diawal waktu, kecuali jika seandainya adanya keluasan waktu dalam melaksanakan di akhir waktu, maka ada dispensasi dalam melaksanakannya. Disamping itu para ahli fiqh bersepakat untuk kaum muslimin yang tinggal di daerah kutub untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan Salat sesuai daerah yang paling dekat dari mereka.

Dalam Islam Salat merupakan ibadah yang unik dari ibadah-ibadah lainnya. Diantara keunikan waktu Salat adalah Salat memiliki waktu khusus dan tertentu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Islam sendiri dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':4 ayat 103:


 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*“Sesungguhnya Salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.*

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah perintah bagi kaum muslimin untuk melaksanakan Salat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Melalui ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa antara Salat dan waktunya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya.

Dalam perkembangannya kajian akan Salat dan awal waktunya biasa dijadikan dalam kajian fiqih satu bab yaitu waktu-waktu Salat. Dengan kata lain bahwa kajian akan waktu-waktu Salat adalah kajian khusus dalam fiqih Islam. Sekalipun demikian perkembangan ilmu dan teknologi mengharuskan analisis empirik melalui disiplin ilmu yang lain diantaranya adalah ilmu Astronomi. Secara khusus disiplin ilmu ini dikembangkan dalam analisis dan eksperimen sekaligus demonstrasi data dari penemuan dan penelitian akan proses peredaran matahari pada setiap waktu. Eksperimen ini mencoba menghadirkan data-data yang bersifat pasti lebih khusus penentuan awal waktu-waktu Salat. Satu keistimewaan menggunakan pendekatan astronomi ini adalah pada prosesnya menggunakan alat teknologi modern yang sarat dengan kelengkapan dan kesempurnaan.

#### b. Dasar Hukum Waktu Salat

Kalau dilihat dari dalil-dalil Al-Qur'an secara umum waktu-waktu Salat tidak dijelaskan secara mendetail. Waktu-waktu itu didapatkan melalui

dalil-dalil Hadis Nabi SAW. Melalui dalil-dalil ini maka kemudian para ulama fiqih mencoba membatasi waktu-waktu Salat melalui beberapa pendekatan dan metode tertentu. Diantara yang cara yang digunakan adalah dengan cara melihat secara langsung fenomena-fenomena alam pada setiap waktu. Hal ini dilakukan seperti menggunakan tongkat istiwâ atau *miqyas*. Kemudian kelompok ini pada perkembangan selanjutnya dikenal dengan para ahli rukyah.

Kelompok yang kedua sedikit berbeda dengan yang pertama, kelompok ini lebih kontekstual dan modern yaitu melalui pendekatan hisab atau perhitungan. Pendekatan ini mencoba melihat awal dan akhir Salat melalui posisi matahari dari suatu tempat bumi. Keunikan metode ini akan melahirkan jadwal waktu sepanjang masa.

Kedua pendekatan dan metode yang telah disebutkan di atas masih tetap di yakini oleh masyarakat sebagai metode yang tepat untuk menentukan waktu Salat. Sekalipun banyak terlihat berbagai macam perbedaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Sementara itu sebelum menemukan konsep hisab rukyah dan perkembangan ilmu astronomi pada zaman Rasulullah SAW khusus waktu Salat ditentukan berdasarkan observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung matahari, lalu berkembangnya dengan dibuatnya jam Suria, jam istiwâ atau jam matahari dengan kaidah bayangan matahari.

Maka secara umum bahwa dasar hukum penentuan waktu Salat dalam syariat Islam adalah dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sekalipun kalau diperhatikan dengan secara seksama bahwa dalil Al-Qur'an dan Hadis

Nabi sebagian besar masih bersifat global. Di antara dalil Al-Qur'an yang bersifat global itu adalah (Q.S An-Nisa, ayat 103):

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ  
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

*“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan Salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah Salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya Salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.*

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *Kitâban Mauqûtan* adalah waktu yang diwajibkan yang sesuai dengan posisi matahari diwaktu-waktu itu. Sementara kata *Mauqûtan* secara khusus diartikan dengan *Munajjama* yang artinya adalah perbintangan. Sementara itu dalam kitab *Mawaqîtu Al Salah* diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kata *Kitâban* dalam ayat ini adalah *al fardhû* yang artinya adalah Salat fardhu.

Q.S Al-Isra ayat :78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ  
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*“Dirikanlah Salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula Salat) Subuh. Sesungguhnya Salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.*

Pada ayat terakhir ini secara sepintas mengisyaratkan waktu Salat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu Salat Zuhur dan Asar, gelap malam untuk waktu Maghrib dan Isya.

Di ayat lain Allah SWT berfirman pada Q. S Hud ayat 114 :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ  
ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

“ Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”.

Kata *Tharafai* bermakna Salat Subuh, Zuhur dan Asar sementara kata *Zulufan* adalah waktu Salat Maghrib dan Isya. Kata *Zulfā* bermakna dekat.

Adapun Hadis yang menerangkan waktu-waktu Salat adalah Hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan lainnya dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: له قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصل، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصل الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث

الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت .

*“ Hadis berasal dari Jabir ibn Abdullah bahwa sesungguhnya Nabi SAW didatangi oleh Jibril, ia berkata kepada Nabi, ” Dirikanlah Salat, maka nabi mendirikan Salat Zuhur ketika tergelincir matahari. Lalu datang waktu Asar, maka Jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Asar, maka Rasulpun Salat ketika panjang bayangan suatu benda satu kali panjang benda. Setelah masuk waktu Maghrib Jibrilpun berkata, “Dirikanlah Salat Maghrib, maka Rasulpun Salat ketika terbenam matahari.” Ketika masuk waktu Isya, jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Isya, maka Rasulpun Salat ketika telah hilang syafak. Saat masuk waktu Subuh, Jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Subuh, maka Rasulpun Salat ketika terbit fajar, dikatakan munculnya fajar. Kemudian di hari berikutnya pada waktu Zuhur. Maka Jibril berkata kepada Nabi, ” Dirikanlah Salat, maka nabi mendirikan Salat Zuhur ketika panjang bayangan suatu benda satu kali panjang benda. Lalu datang waktu Asar, maka Jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Asar, maka Rasulpun Salat ketika panjang bayangan suatu benda dua kali panjang benda. Setelah masuk waktu Maghrib Jibrilpun berkata, “Dirikanlah Salat Maghrib, maka Rasulpun Salat pada waktu yang bersamaan (dengan waktu Asar tadi). Ketika masuk waktu Isya, jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Isya, maka Rasulpun Salat ketika di pertengahan malam, dikatakan pada sepertiga malam lalu rasul Salat Isya. Saat langit telah sangat kuning (saat terbit matahari), Jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Subuh, maka Rasulpun Salat. Terdapat redaksi lain yang menyatakan saat masuk waktu Subuh, Jibril berkata, ” Dirikanlah Salat Subuh, maka Rasulpun Salat. Lalu Jibril berkata, ” di antara dua waktu ini (sepertiga malam dan terbit matahari) terdapat waktu Salat (Subuh). Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Tirmizi dengan redaksi yang sama. Bukhari berkata, ” Hadis ini adalah Hadis yang paling shahih dalam pembahasan waktu-waktu Salat.*

Imam Syaukani ketika membaca Hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya sudah merupakan ijma para ulama dari dulu sampai sekarang bahwa Salat memiliki waktu-waktunya sendiri yang tidak boleh dirubah sama sekali.

Dari beberapa teks dalil Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat diambil pengertian bahwa kewajiban Salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Secara umum dari ayat-ayat Al-Qur'an sendiri penjelasan tentang waktu pelaksanaannya Tuhan hanya memberikan Isyarat-Isyarat yang kemudian



hal ini dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW. Hadis-Hadis yang telah dijelaskan di atas sudah menjadi kesepakatan para ahli fiqih bahwa masuk waktu adalah syarat utama untuk melaksanakan Salat. Itu artinya Salat dianggap tidak sah apabila kalau dilaksanakan diluar waktu yang telah ditetapkan. Hanya saja sebagian besar ayat dan Hadis yang menjelaskan tentang awal waktu Salat itu penentuan masih bersifat manual menggunakan tongkat dan lain-lain. Di sebabkan di zaman Nabi belum adanya alat dan metode yang lebih canggih dalam menentukan waktu Salat. Maka aplikasi dari Hadis itu tidak harus diamalkan sesuai makna teks, akan tetapi lebih pada pengadaptasian tujuan dari Hadis-Hadis itu dengan menggunakan alat-alat yang telah berkembang di zaman ini. Di antaranya adalah menggunakan metode hisab yang berorientasi pada penelitian dan penghitungan kedudukan matahari pada setiap waktu Salat.

### **1. Waktu Zuhur**

Waktu Zuhur waktunya bermula apabila tergelincir matahari, dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang bendanya. Gelincir matahari ialah apabila matahari condong dari kedudukannya di tengah-tengah langit. Kedudukannya di atas kepala atau di namakan *halalatu istiwa* atau *Solar Moon*. Biasanya waktu Zuhur dimulai sekitar dua menit setelah titik istiwa ( ketika matahari pada titik meridian langit ) serta berakhir sampai awal waktu Asar tiba.

Yang dimaksud dengan zawâl menurut Wahbah Zuhaili adalah condongnya matahari ke tengah langit maka apabila berubah arah matahari dari arah timur menuju ke arah barat maka itulah yang disebut zawâl. Dan hal

ini bisa dipastikan dengan cara berdiri memperhatikan matahari. Apabila matahari tepat berada diatas kepala atau di tengah langit maka itu berarti waktu istiwa' dan apabila mulai condong ke arah barat maka itulah yang disebut zawâl ( Zuhaili, 1984:507).

Waktu Zuhur dimulai dengan condongnya matahari dari pertengahan langit ke arah barat yang disebut waktu *zawâl*, di mana orang dapat melihat bayang-bayang pendek mulai memanjang ke arah timur yang disebut bayang-bayang *zawâl*. Waktu Zuhur ini berlangsung sampai panjang bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Ditambah lagi *zawâl* yang merupakan tanda mulai masuknya waktu Zuhur. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ. مَا لَمْ  
يَحْفَرِ الْعَصْرُ.

*“Waktu Zuhur adalah apabila matahari telah condong dan (berlangsung sampai saat) bayang-bayang seseorang sepanjang tubuhnya, yakni selama waktu Asar belum tiba “ (Sitanggal, tt:136).*

## 2. Waktu Asar

Waktu Asar mulai masuk ketika berakhirnya waktu Zuhur dan berlangsung sampai terbenamnya matahari. Hal ini ditunjukkan dalam sabda Nabi SAW:

وَمَنْ ادْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ ادْرَكَ الْعَصْرَ

*“ Barangsiapa yang mengerjakan satu rakaat dari Salat Asar sebelum terbenamnya matahari, maka berarti dia telah dapat mengerjakan Salat Asar seluruhnya. (H.R. Bukhari dan Muslim )” (Sitanggal, tt:136).*

Akan tetapi untuk memperoleh waktu *ikhtiâr* (leluasa), hendaklah orang tidak menanggukkan Salat Asar sampai melampaui saat bayang-bayang sesuatu sepanjang dua kali lipatnya, ditambah bayang-bayang *zawâl*. Dikarenakan adanya Hadis tentang waktu tersebut di atas dan juga Hadis Nabi SAW:

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ.

“ Dan waktu Asar adalah selagi matahari sebelum menguning (H.R. Muslim)”  
(Sitanggal, tt:136).

### 3. Waktu Maghrib

Waktu Maghrib diawali dengan terbenamnya matahari dan berlangsung sampai hilangnya megah merah tanpa meninggalkan bekas lagi di arah barat. Megah merah (*syafaq al ahmar*) dimaksud adalah sisa-sisa dari bekas cahaya matahari yang tampak di cakrawala sebelah timur ketika terbenamnya matahari yang selanjutnya diganti oleh kegelapan sehingga hilang sedikit demi sedikit. Apabila kegelapan telah menutupi segala penjuru, termasuk cakrawala sebelah barat dan sisa megah merah telah tiada lagi, maka itu berarti waktu Maghrib telah berakhir. Sedang waktu Isya mulai masuk. Hal ini ditunjukkan oleh Hadis tentang waktu di samping sabda Rasulullah SAW berikut ini:

وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.

“ Waktu Maghrib adalah selama megah merah belum lenyap (H.R. Muslim)”  
(Sitanggal, tt:137).

### 4. Waktu Isya

Waktu Isya mulai dengan berakhirnya Maghrib dan berlangsungnya sampai terlibatnya *fajar sadiq*. Waktu yang leluasa (*ikhtiâr*) hendaknya jangan

sampai melampaui sepertiga malam pertama. Adapun yang dimaksud *fajar sadiq* adalah cahaya terbesar di sepanjang cakrawala timur sebagai pantulan cahaya matahari yang datang dari jauh. Selanjutnya, cahaya ini meratai langit sedikit demi sedikit sampai memenuhinya dengan terbitnya matahari. Adapun dalil terkait dengan waktu Isya, baik mulai, berakhir maupun waktu ikhtiarnya adalah keterangan yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan lainnya, dari Abu Qatadah ra. bahwa Nabi SAW bersabda:

أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَحْبِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى.

“Adapun ia sesungguhnya tidak melakukan kelalaian dalam tidurnya, kelalaian hanyalah dilakukan orang yang tidak melakukan Salat sehingga datang waktu Salat berikutnya” (Sitanggal, tt:137).

Hadis diatas menunjukkan bahwa waktu Salat Isya belum berakhir kecuali dengan masuknya waktu Salat berikutnya.

Demikianlah waktu-waktu Salat yang lima, akan tetapi seorang muslim sepatutnya tidak mengakhirkan Salat dengan sengaja sampai akhir waktu sekalipun beralasan bahwa waktu Salat cukup luas. Karena hal itu boleh jadi akan menyebabkan Salat itu dilakukan di luar waktu, bahkan mungkin sikap meremehkan seperti itu menyebabkan Salat ditinggalkan sama sekali. Tetapi yang disunnahkan adalah agar Salat itu dilakukan dengan segera pada awal waktu. Rasulullah bersabda:

وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ؟  
فَقَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا أَىْ عِنْدَ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

“ Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang amal apakah yang paling utama, maka jawab beliau: “Salat tepat pada waktunya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)” (Sitanggal, tt:138).

Ketahuilah, bahwasanya siapa yang sempat melakukan sebagian Salatnya selagi waktunya masih ada, sedang sisanya dilakukan di luar waktunya, maka kalau yang dilakukan dalam waktu itu lengkap satu rakaat, berarti Salat itu tunai (*adaa'*) dan bila tidak, maka berarti *qudha'*. Adapun dalil hukumnya disandarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim, dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

“ Barang siapa sempat melakukan satu rakaat dari Salat Subuh sebelum terbitnya matahari, maka berarti ia sempat melakukan Salat Subuh seluruhnya. Dan barang siapa sempat melakukan satu rakaat dari Salat Asar sebelum terbenamnya matahari, maka berarti ia sempat melakukan Salat Asar seluruhnya” (Sitanggal, tt:138).

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “ Barangsiapa sempat melakukan satu rakaat dari Salat, maka berarti ia sempat melakukan Salat itu seluruhnya. (H.R.Bukhari dan Muslim)”. (Sitanggal, tt:139).

Dengan adanya dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW kemudian para ulama berijtihad, diantara ijtihad itulah untuk menentukan waktu Salat fardhu misalnya penentuan awal waktu-waktu yang telah dijelaskan di atas. Masing-masing dari ijtihad itu berdasarkan pada ayat, Hadis-Hadis dan realitas perjalanan matahari setiap saat.

## 5. Waktu Subuh

Waktu fajar dihitung oleh para ahli fiqih dimulai dari terbitnya fajar *shadiq* sampai terbitnya matahari. Sementara itu yang dimaksud dengan fajar *shadiq* adalah cahaya putih yang menyebar cahaya agak condong ke bagian ufuk. Sementara itu yang dimaksud dengan fajar *kadzib* adalah cahaya yang memanjang mengarah ke atas ditengah langit. Dari kedua macam model fajar di atas yang menjadi pertimbangan dalam hukum Islam adalah fajar *shadiq* dimana ditetapkan di dalamnya awal dari puasa, waktu Subuh dan waktu selesainya waktu Isya, sementara yang kedua bukan pertimbangan dalam hukum Islam.

Para fuqaha sepakat bahwa permulaan waktu Salat Subuh mulai terbit *fajar sadiq* dan waktu akhir Salat Subuh sampai terbit matahari. Menurut riwayat Ibnu Qasim dan beberapa fuqaha Syafiiyah menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Salat Subuh adalah sampai tampaknya sinar (matahari). Para fuqaha juga berselisih pendapat tentang waktu pilihan untuk Salat Subuh. Fuqaha Kufah, seperti Abu Hanifah dan para pengikutnya, al-Tsauri berkesimpulan bahwa melaksanakan Salat Subuh ketika sinar sudah tampak (*isfak*) itu lebih bagus (Ghazali dan Achmad, 2002:213). Menurut Imam Malik, al-Syafi'i dan para pengikutnya, Ahmad bin Hanbali, Abu Tsaur dan Daud melakukan Salat Subuh ketika gelap akhir malam adalah lebih bagus (Ghazali dan Achmad, 2002:213).

Perselisihan pendapat ini karena cara mereka mengumpulkan berbagai Hadis yang lahiriyahnya bertentangan.

*Pertama*, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Rafi bin Khadij:

أَسْعِرُوا بِالصُّبْحِ، فَكُلَّمَا أَسْفَرَ ثُمَّ فَهُوَ أَكْبَرُ لَلْأَجْرِ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

“Salat Subuhlah ketika sinar bercahaya, setiap kamu memasuki waktu bercahaya Subuh, maka akan semakin besar pahalanya”. (Ghazali dan Achmad, 2002:214)

Kedua, Hadis riwayat ‘Aisyah:

أَنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ  
لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

”Bahwa Nabi SAW ditanya mengenai amal yang lebih afdhal, jawab beliau, “melaksanakan Salat dipermulaan waktu” (Ghazali dan Achmad, 2002:214).

Ketiga, riwayat shahih dari Nabi SAW:

أَنَّ اللَّهَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِهَرُوطِهِنَّ  
مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْخَلْسَى (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

“Bahwa Nabi SAW Salat Subuh, lalu kaum wanita bertebaran dengan bertutup selendang. Mereka, satu sama lain tidak bisa dikenali karena gelap” (Ghazali dan Achmad, 2002:214).

Beberapa Hadis di atas menunjukkan, bahwa secara lahiriyah, itulah Salat Subuh yang sering dijalankan Nabi SAW. Fuqaha yang berpendirian bahwa Hadis Rafi’i di atas bersifat *khas* dan pernyataan nabi mengenai Salat dipermulaan waktu (Hadis Aisyah) itu bersifat umum (*‘am*). Menurut pendapat yang dikenal, bahwa sesuatu yang khusus itu mengalahkan yang umum, maka mereka ini mengecualikan Salat Subuh (sebagai yang khusus) dari ketentuan umum. Selain itu, Hadis Aisyah diartikan sebagai kebolehan (*jaiz*). Selanjutnya bahwa perbincangan mengenai kejadian itu (lihat Hadis ketiga di atas) tidak menunjukkan arti bahwa Nabi selalu mengerjakan seperti itu, maka kelompok ini mengambil kesimpulan bahwa tatkala terbit sinar Subuh itu lebih afdal dibanding ketika masih gelap untuk melaksanakan Salat Subuh.

Kelompok fuqaha' yang lebih menekankan kuatnya Hadis umum ('am), karena dikuatkan pada Hadis Aisyah atau karena secara tegas menyatakan seperti itu atau secara lahiriyah mengatakan demikian. Sedangkan pada Hadis Rafi bin Khadij masih ada kemungkinan banyak permasalahannya. Dengan demikian, antara Hadis Rafi' bin Khadij dan Aisyah termasuk Hadis yang 'am, tidak terdapat pertentangan. Karenanya kelompok ini secara tegas menyimpulkan bahwa sebaiknya menjalankan Salat Subuh dipermulaan waktu.

Kelompok fuqaha yang berpendirian bahwa akhir waktu Subuh sesudah terbit sinar Subuh (*isfâr*), karena mereka ini melakukan *ta'wîl* terhadap semua Hadis yang membicarakan akhir waktu Subuh. Menurut fuqaha ini, bahwa Hadis tersebut hanya diperlakukan untuk orang-orang yang dalam keadaan darurat. Hadis dimaksud adalah:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ  
(أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

"Barangsiapa yang sempat melaksanakan satu rakaat dalam Salat Subuh sebelum terbit matahari, berarti ia sudah melaksanakan Salat Subuh" (Ghazali dan Achmad, 2002:215).

Pendapat ini sama dengan pendirian jumhur fuqaha mengenai Salat Asar. Tetapi yang tampak aneh dirasakan, bahwa jumhur fuqaha menyalahi kenyataan ini, bahkan lebih menyetujui pendirian ahli *zâhir*. Dengan demikian kelompok ahli *zâhir* bisa saja menggugat kepada jumhur fuqaha untuk mengambil perbedaan dalam masalah ini.



## **B. Kedudukan dan Tinggi Matahari pada Awal Waktu Salat**

Pada dasarnya hisab awal waktu Salat senantiasa dihubungkan sudut waktu matahari. Untuk melihat posisi matahari pada setiap awal waktu Salat fardhu, maka pada tulisan ini kiranya dianggap penting untuk melihat dari posisi matahari. diantara keadaan yang bisa diteliti pada matahari itu adalah tergelincirnya matahari, panjang pendeknya bayang-bayang sesuatu, terbenam matahari, megah merah, fajar menyingsing, terbit matahari dan waktu yang digunakan untuk membaca 50 ayat.

Di samping itu setiap hari kita melihat suatu fenomena alam dalam hal ini matahari yang beredar menurut arah dari ke timur ke barat. Dalam proses peredarannya matahari telah membentuk lingkaran di mana manusia sebagai pusatnya. Di waktu pagi dia terbit di ufuk timur makin lama ia makin tinggi hingga mencapai puncaknya yang terbatas yaitu mencapai garis meridian langit kemudian dia turun kembali sampai di ufuk barat lalu terbenam, dan terbit kembali di ufuk timur pada pagi hari berikutnya.

### **1. Waktu Zuhur**

Dalam literatur arab asal kata Zuhur berasal dari kata *al-zahru* yang artinya “nampak” dan saat Zuhur ini maka posisi matahari baru memulai proses tergelincirnya. Sementara dikatakan dikatakan *Zuhur* dalam bahasa Arab karena nampak panas matahari atau karena Salat yang pertama disyariatkan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kitab *Al-Bujairimi Bujairimi Al- Khatib* Hal 12 1996.

Untuk Salat Zuhur misalnya sebagaimana dinukil dari Mohammad Murtadho awal waktu Zuhur matahari berada pada titik meridian, maka sudut waktu Zuhur akan menunjukan  $0^\circ$  dan pada saat itu waktu menunjukan jam 12 menurut waktu matahari hakiki. Hal demikian tampak pada peralatan bencet atau sundial (yang biasanya di pasang di depan masjid bahwa bayangan paku yang ada padanya menunjukkan jam 12 (Murtadho,2008:181).

Akan tetapi dalam posisi ini menarik apa yang dikatakan oleh Muhyidin Khazin bahwa waktu pertengahan belum tentu menunjukan jam 12 melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih jam 12 tergantung pada nilai *equation of time* (e) (Khazin, 2004:88).

Jika diartikan secara harfiah, *equation of time* berarti persamaan waktu. Namun, *equation of time* tidak dapat dimaknai dengan pengertian "persamaan". Dalam astronomi, kata "*equation*" sering merujuk pada adanya koreksi atau selisih antara nilai rata-rata suatu variabel dengan nilai sesungguhnya. Dalam hal ini, *equation of time* berarti adanya selisih antara waktu matahari rata-rata dengan waktu matahari sesungguhnya. Disini, yang dimaksud dengan waktu matahari adalah waktu lokal menurut pengamat di suatu tempat ketika matahari mencapai transit (Anugraha, 2010).

Equation of Time dapat digunakan untuk menentukan kapan matahari mencapai transit di suatu tempat tertentu. Selanjutnya, dari waktu transit ini, dengan menambahkan beberapa menit agar matahari tergelincir di sebelah barat, maka saat itulah jatuh waktu Zuhur. Oleh karenanya, waktu pertengahan pada saat matahari berada di meridian (*Meridian Pass*) dirumuskan:

$$MP = 12 - e \quad MP = \text{Meridian Pass}$$

$e$  = Equation of Time

Pada saat itulah ditetapkan sebagai permulaan waktu Zuhur menurut waktu pertengahan dan waktu ini pulalah sebagai pangkal hitungan untuk menentukan waktu-waktu Salat lainnya (Khazin, 2004: 88).

Kedudukan matahari dalam poin ini adalah posisi titik pusat matahari. Apabila matahari sedang berkulminasi titik pusat matahari berkedudukan tepat di meridian. Akan tetapi jika matahari tidak berkulminasi di zenit bayang-bayang benda yang terpancang tegak lurus di atas tanah, membujur tepat menurut arah utara-selatan. Garis poros bayang-bayang itu dan titik pusat matahari membentuk sebuah bidang, berimpit dengan meridian (Jamil, 2009:33).

Proses berikutnya adalah setelah titik pusat matahari melakukan perjalanan ke arah Barat yang pada saat bersamaan melepaskan diri dari meridian maka ujung bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus akan melepaskan diri dari garis utara-selatan dan langsung menuju arah sebelah timur. Akhirnya bidang yang terbentuk dari bayang dan titik pusat matahari membentuk sudut meridian. Posisi inilah yang dikebal dengan tergelincirnya matahari dimana itulah awal waktu Zuhur. Dengan demikian menurut Abdurrachim maka secara ilmu pasti waktu berkulminasi matahari dapat ditetapkan sebagai batas permulaan waktu Zuhur (Abdurrachim, 1983:23).

Itu artinya bahwa ada larangan bahwa orang ketika posisi titik matahari berada tepat di meridian maka di larang orang melaksanakan Salat

Zuhur karena masuk awal waktu Salat Zuhur nanti setelah titik pusat matahari berpindah dan berlepas dari garis meridian dan saat itu matahari sudah tergelincir ke barat. Keadaan matahari dalam posisi meridian ini diistilahkan oleh ahli fiqih sebagai waktu yang di makruhkan untuk melaksanakan Salat.

## 2. Salat Asar

Ketika matahari berkulminasi maka seluruh benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi belum tentu memiliki bayangan. Bayangan itu akan terbentuk ketika lintang suatu tempat tersebut berbeda dengan nilai deklinasi matahari pada saat itu (Khazin, 2004:88).

Panjang bayangan yang akan terjadi pada saat matahari berkulminasi akan diketahui dengan memasukkan nilai mutlak lintang dan deklinasi pada rumus (Khazin, 2004: 88):

$$\text{Tan } Z_m = [ \varphi - \delta_m ]$$

*dengan:*  $Z_m$  = Jarak antara zenit dan matahari  
 $\varphi$  = Lintang tempat  
 $\delta_m$  = Deklinasi matahari

Awal waktu Salat Asar bisa diidentifikasi dengan beberapa cara di antaranya adalah ketika matahari meneruskan perjalanannya ke arah barat maka ujung bayang-bayang (tongkat yang terpancang tegak lurus) akan bergerak secara perlahan ke arah timur dan ukuran panjang bayang-bayang akan bertambah sepanjang tongkat itu maka di situlah awal waktu Asar telah masuk.

Bisa juga dengan bahasa lain, bahwa jika menancapkan sebuah tongkat tegak lurus dengan tanah yang datar maka pada saat matahari sedang

berkulminasi bayang-bayang tongkat tersebut adakalanya berimpit dengan tongkat itu sendiri. Bayang-bayang memiliki panjang tertentu, manakala matahari berkulminasi tidak tepat di atas tongkat (sebelah utara atau sebelah selatan titik zenit) kemudian berimpit bilamana matahari mencapai kulminasi atas tepat di atas tongkat (tepat pada titik zenith). Semakin lama bayang-bayang tersebut semakin panjang hingga pada saat panjang bayang-bayang tersebut menyamai panjangnya maka tibalah waktu Asar, bilamana saat matahari mencapai titik kulminasi atas (awal Zuhur) bayangan berimpit dengan tongkatnya. Sedangkan kalau matahari waktu mencapai titik kulminasi atas bayangan tongkat mempunyai panjang tertentu, maka awal waktu Asar adalah setelah panjang bayang-bayang sepanjang tongkat ditambah panjangnya bayangan tongkat pada waktu matahari mencapai titik kulminasi atas awal Zuhur (Hambali, 2011:59).

### **3. Salat Maghrib**

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa awal waktu Maghrib saat matahari terbenam dan sudah hilangnya awan merah di ufuk barat. Proses ini dirumuskan secara astronomis sebagai keadaan bila piringan bagian atas matahari berimpit dengan ufuk mar'i. Ketinggian matahari pada awal Waktu Maghrib dilaksanakan saat terbenam matahari (sunset), seluruh piringan matahari tidak kelihatan oleh pengamat atau berada di atas ufuk ('Audah, 2004:2). Akan tetapi langit tidak langsung gelap. Dikarenakan adanya atmosfer bumi yang membiaskan cahaya matahari. Karena itu, matahari harus tenggelam hingga belasan derajat di bawah ufuk supaya tidak ada lagi cahaya

matahari yang dapat dibiaskan sehingga langit menjadi gelap (Anugraha, 2010).

Piringan matahari berdiameter 32 menit busur, setengahnya berarti 16 menit busur, selain itu di dekat horison terdapat refraksi<sup>1</sup> yang menyebabkan kedudukan matahari lebih tinggi dari kenyataan sebenarnya yang diasumsikan 34 menit busur<sup>2</sup>. Koreksi semidiameter<sup>3</sup> piringan matahari dan refraksi terhadap jarak zenit matahari saat matahari terbit atau terbenam sebesar 50 menit busur. Oleh karena itu terbit dan terbenam matahari didefinisikan bila jarak zenit matahari mencapai  $Z_m = 90^\circ 50'$ . Definisi itu untuk tempat pada ketinggian dipermukaan air laut atau jarak zenit matahari  $Z_m = 91^\circ$  bila memasukkan koreksi kerendahan ufuk akibat tinggi posisi pengamat 30 meter dari permukaan laut. Untuk penentuan waktu Maghrib, saat matahari terbenam biasanya ditambah 2 menit karena ada larangan melakukan Salat tepat saat matahari terbit, terbenam, atau kulminasi atas (Azhari, 2007: 67).

---

<sup>1</sup> Refraksi dalam ilmu astronomi disebut dengan pembiasan angkasa. Pembiasan angkasa ini juga harus diperhitungkan jika hendak menentukan sebuah tinggi bintang apalagi jika sebuah bintang itu sangat rendah kedudukannya (dekat dengan ufuk). Refraksi atau pembiasan ini terjadi disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan tingkat suhu dan kepadatan udara. Makin dekat ke bumi makin padat susunan udara, makin jauh dari bumi makin berkurang susunan udara. sehingga perbedaan suhu dan kepadatan udara ini akan berdampak pada cahaya yang datang dari sebuah benda langit menjadi tidak tegak lurus (membelok) sehingga benda langit tersebut terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya, kecuali jika benda langit tersebut berada pada titik zenith (Hambali, 2011:74).

sehingga menurut Muhyidin Khazin dalam melakukan perhitungan waktu terbenam (Maghrib) pembiasan angkasa ini (refraksi) harus dimasukkan kedalam perhitungan (Khazin, 2004:90).

<sup>2</sup> Muhyidin Khazin menggunakan kriteria  $0^\circ 34' 30''$  untuk bilangan refraksi. Sedangkan untuk harga semidiameter matahari sebesar  $0^\circ 16' 0''$  sehingga untuk terbit dan terbenam matahari didefinisikan ketika ketinggian matahari (hmg) sebesar  $0^\circ 50' 30''$  atau  $(hmg) = -1^\circ$  (Khazin, 2004: 91)

<sup>3</sup> Semidiameter (nishfu al-Quthr / jari-jari) adalah jarak antara titik pusat piringan benda langit dengan piringan luarnya, atau seperdua garis tengah piringan benda langit. (Khazin, 2005: 19) sehingga dalam perhitungan waktu waktu terbenam (Maghrib) semidiameter ini juga harus dimasukkan (Khazin, 2005:90).

Menurut Muhyidin Khazin dalam melakukan perhitungan kedudukan matahari terbenam (Maghrib) agar kiranya memasukkan data-data seperti Horizontal Parallaks matahari<sup>4</sup>, Kerendahan ufuk atau Dip<sup>5</sup>, Refraksi cahaya dan semidiameter matahari. Namun karena parallax matahari itu terlalu kecil nilainya yakni  $00^{\circ} 00' 8''$  maka parallax matahari dalam perhitungan waktu Maghrib dapat diabaikan (Khazin, 2004:90).

#### 4. Salat Isya

Waktu Isya ditandai dengan mulai memudarnya cahaya merah *asy-Syafaq al-Ahmâr* (ini merupakan *Qaul Jadid*-nya Imam Asy-Syafi'i) di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam (Q. S. Al-Isra' ayat 78). Peristiwa ini dalam ilmu falak dikenal sebagai akhir senja astronomi (*Astronomical Twilight*). Pada saat itu matahari berkedudukan 18 derajat di bawah ufuk (horizon) sebelah barat atau bila jarak zenit matahari = 108 derajat (Jambek, tt:11) . Ada juga yang mengatakan akhir waktu Isya adalah sesaat setelah Salat Maghrib selesai dilaksanakan (Hambali, 2011:132).

Sebagaimana telah disebutkan di atas awal waktu Salat Isya apabila cahaya kemerah-merahan saat matahari terbenam telah hilang. Satu hal yang

---

<sup>4</sup> Parallax adalah sudut perbedaan arah pandang terhadap sebuah benda langit dilihat dari mata pengamat dari pusat bumi. Jika sebuah benda langit berada diatas pengamat ( titik zenit) maka sudut perbedaan arah pandang menjadi tidak ada,  $\text{parallax} = 0^{\circ}$  setelah benda langit bergeser dari zenith parallaxmulai tampak, dan semakin jauh dari zenit maka parallax semakin besar dan mencapai jumlah yang terbanyak yaitu ketika benda langit tersebut berada di ufuk. Perbedaan arah pandang (parallax) ketika benda langit berada diatas ufuk ini disebut dengan horizontal parallax (Hambali, 2011:77)

<sup>5</sup> Dip, atau kerendahan ufuk atau *ikhtilaf* ufuq, yaitu perbedaan kedudukan antara ufuk yang sebenarnya (hakiki) dengan ufuk yang terlihat (mar'i) oleh seorang pengamat. Dip terjadi karena ketinggian tempat pengamatan mempengaruhi ufuk (horizon). Horizon yang teramati pada ketinggian mata sama dengan ketinggian permukaan laut disebut horizon benar (true horizon) atau ufuk hissi. Ufuk ini sejajar dengan ufuk hakiki yang melalui bumi. Horizon yang teramati oleh mata pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut, disebut horizon semu atau ufuk mar'i (Khafid, 2010).

perlu diingat bahwa kemerahan saat terbenamnya matahari adalah terjadi karena ada proses pembiasan cahaya. Saat matahari terbit dan terbenam matahari maka si peninjau melihat satu fenomena yang sangat berbeda pada posisi sebelumnya yaitu cahaya yang berasal dari matahari sudah banyak kehilangan unsur warna pendek sebelum sampai pada mata peninjau. Sehingga kelihatan warna dari sinar itu kuning dan terkadang merah. Jika partikel (benda-benda yang dilalui matahari dalam perjalanannya) masih menerima cahaya matahari maka cahaya merah masih dapat dilihat tetapi jika tidak maka pertanda sudah terbenam dan waktu Maghrib berakhir dan masuklah waktu Isya. Menurut sebagian ulama waktu Isya ini dimulai dengan istilah sesudah Isya awal yaitu hilangnya warna kemerah-merahan (sisa dari cahaya di waktu Maghrib).

## **5. Salat Subuh**

Waktu Subuh adalah sejak terbit fajar sadiq sampai waktu terbit matahari. Fajar sadiq dalam ilmu falak dipahami sebagai awal *astronomical twilight* (fajar astronomi), cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18 di bawah ufuk (atau jarak zenit matahari=108 derajat). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar sadiq dimulai pada saat posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk atau jarak zenit matahari=110 derajat (Azhari, 2007: 68).

Di Indonesia pada umumnya (atau hampir seluruhnya), Salat Subuh dimulai pada saat kedudukan matahari 20 derajat di bawah ufuk hakiki (true horizon). Hal ini bisa dilihat misalnya pendapat ahli falak terkemuka Indonesia,



yaitu Saadoe'ddin Djambek disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai mujaddid al-hisab (pembaharu pemikiran hisab) di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutny dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20 derajat dibawah ufuk sebelah timur (Azhari, 2007: 69).

Hal senada juga diberikan oleh Abdul Rochim yang menyebutkan bahwa awal waktu Subuh ditandai nampaknya fajar sadiq dan dianggap masuk waktu Subuh ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk (Jamil, 2009:46). Jadi jarak zenit matahari berjumlah 110 derajat ( $90+20$ ). Sementara itu batas akhir waktu Subuh adalah waktu Syuruq (terbit), yaitu = -01 derajat.

Dari pemikiran Saadoe'ddin Djambek dan Abdur Rachim di atas nampaknya masih banyak dipengaruhi oleh Syaikh Taher Djalaluddin Azhari. Dalam bukunya yang berjudul *Nakhbatu at-Taqrirati fi Hisabi al-Auqati* disebutkan bahwa waktu Subuh bila matahari 20 derajat di bawah ufuk sebelah timur. Oleh karenanya sudah saatnya kajian awal waktu Salat didialogkan dengan hasil-hasil riset kontemporer agar sesuai tuntunan syar'i dan sains modern sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan mendekati kebenaran (Azhari, 2007: 70).

**Tabel 3.1 Macam-macam Jarak Zenit Matahari Subuh dan Isya di beberapa Negara**

| <b>Organisasi</b>                       | <b>Jarak Zenit Matahari Subuh</b> | <b>Jarak Zenit Matahari Isya</b>                    | <b>Negara</b>                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| University of Islamic Science Karachi   | 18°                               | 18°                                                 | Pakistan, Bangladesh, India, Afganistan, dan sebagian Eropa |
| Islamic Society of North America (ISNA) | 15°                               | 15°                                                 | Canada, sebagian Amerika                                    |
| Muslim World League                     | 18°                               | 17°                                                 | Eropa, Timur Jauh, dan sebagian Amerika Serikat             |
| Ummul Qura“ commite                     | 19°                               | 90 menit setelah Maghrib (120 menit khusus Ramadan) | Semenanjung Arabia                                          |
| Egyptian General Authority of Survey    | 19.5°                             | 17.5°                                               | Afrika, Syiria, Irak, Lebanon, Malaysia                     |
| Syekh Taher Jalaluddin                  | 20°                               | 18°                                                 | Indonesia                                                   |

(Hambali, 2011:139)

**Tabel 3.2 Macam-macam Jarak Zenit Matahari Subuh dan Isya menurut para Astronom Islam**

| <b>Ahli Falak</b>                                                                                                    | <b>Subuh</b> | <b>Isya</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Abu Raihan Al-Biruni                                                                                                 | 16 ° - 18°   | 15 ° - 18°  |
| Al-Qaini                                                                                                             | 17°          | 17°         |
| Ibnu Yunus, Al-Khalili,<br>Ibn<br>Syatir, Tusi, Mardeni,<br>Al-<br>Muwaqit di Syiria,<br>Magrib,<br>Mesir dan Turkey | 17°          | 19°         |
| Habash, Muadh, Ibn<br>Haithim                                                                                        | 18°          | 18°         |
| Al-Marrakushi, Tunis<br>dan<br>Yaman                                                                                 | 16°          | 20°         |
| Abu Abdullah Al-Sayyid<br>al-<br>Moeti                                                                               | 18°          | 19°         |
| Abu Abdullah ibn<br>Ibrahim ibn<br>Riqam                                                                             | 19°          | 19°         |
| Chagmini, Barjandi,<br>Kamili                                                                                        | 15°          | 15°         |

(Azhari, 2003:69)

Di Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk, dengan landasan dalil syar'î dan astronomis yang dianggap kuat. Kriteria ini yang digunakan oleh Kementerian Agama RI untuk jadwal Salat yang dikeluarkan secara resmi (Djamaluddin, 2010).

## **6. Waktu Imsak**

Lazimnya awal waktu Imsak untuk setiap hari di bulan Ramadhan, - 10 menit sebelum terbit fajar shadiq. Fajar yang dijadikan patokan beberapa ritus ibadah; seperti dimulainya waktu shalat Subuh, berakhirnya waktu shalat Isya', dan dimulainya Imsak (menahan diri) dari segala yang membatalkan puasa.

Angka -10 menit sebelum terbit fajar shadiq ini di-istinbath-kan dari waktu sekedar orang membaca 50-an ayat Al Qur'an. Dan untuk kehati-hatian harus diperhitungkan dengan awal waktu Subuh sebelum ditambah Ihtiyâth (Kadir, 2004:24).

Namun para ahli falak juga ada yang berbeda pendapat mengenai ukuran atau kadar waktunya. Ada yang menyatakan 12 menit, KH. Zubair bin Umar Al-Jailaniy mengatakan 7 atau 8 menit, sementara Sa'adoedin Djambeek mengatakan 10 menit (Hambali. 2011:136).

## **7. Waktu Terbit**

Terbitnya matahari ditandai ketika piringan atas matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah timur, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk waktu Maghrib berlaku pula untuk waktu matahari terbit. Oleh karena itu, tinggi matahari pada waktu terbit adalah  $= -1^{\circ}$  (Khazin, 2004: 93).

## 8. Waktu Dhuha

Waktu Dhuha dimulai ketika ketinggian matahari sekitar satu tombak yakni 7 dzira', dalam bahasa para ahli hisab mengatakan ketinggian matahari tersebut sekitar  $4^{\circ} 30'$ . Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah ketinggian matahari sekitar dua tombak atau dalam ukuran para ahli hisab  $9^{\circ}$ . Sementara waktu dhuha berakhir ketika matahari tergelincir (Musonnif, 2011:65).

Sementara para kalangan ahli falak mengatakan waktu dhuha dimulai ketika matahari mulai meninggi (*Irtifa' Asy Syams*) dan waktu dhuha diformulasikan dengan jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai posisi matahari pada awal waktu dhuha yakni  $3^{\circ}30'$  sehingga  $h=3^{\circ}30'$  atau  $3^{\circ}40'$  (Hambali, 2011:136).

### C. Konsep Fiqih dan Astronomi Terhadap ihtiyâth Awal Waktu Salat

Untuk lebih mendekatkan pemahaman akan ihtiyâth maka dianggap penting untuk memulai pembahasan ini dengan mencoba mendefinisikan pengertian ihtiyâth perspektif para pakar :

1. M. Muslih mendefinisikan ihtiyâth adalah angka pengaman yang ditambahkan pada hasil hisab waktu Salat. Dengan maksud agar seluruh penduduk suatu kota, baik yang tinggal di ujung Timur dan Barat kota, dalam mengerjakan Salat sudah benar-benar masuk waktu (Muslih,1997:43).
2. Kementrian Agama RI menyatakan bahwa ihtiyâth adalah suatu langkah pengamanan dalam menentukan waktu Salat dengan cara menambahkan

atau mengurangi waktu agar tidak mendahului awal waktu Salat dan tidak melampaui akhir waktu Salat (Depag, tt:10 ) lihat juga (BHR, tt:219).

3. Encup Supriatna menyatakan bahwa ihtiyâth merupakan suatu langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh) atau mengurangi (untuk terbit/ Suruq) waktu agar jadwal Salat tidak mendahuluinya atau melampaui akhir waktu (Supriatna, 2007: *xiv*).

#### Fungsi Waktu Ihtiyâth

Dalam poin ini kiranya menarik apa yang dikatakan oleh Jayusman dalam tulisannya tentang urgensi waktu ihtiyâth dalam kajian ilmu Falak. Diantara pendapat beliau dalam masalah ini adalah sebagaimana di bawah ini :

Pemberian ihtiyâth ini perlu dilakukan disebabkan adanya beberapa hal, sebagai berikut:

1. Adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data. Walaupun pembulatan itu sangat kecil. Demikian pula hasil akhir perhitungan yang diperoleh; yang biasanya dalam satuan detik, lalu disederhanakan dan dilakukan pembulatan sampai satuan menit.
2. Jadwal Salat kadang diberlakukan dalam jangka waktu yang sangat lama; bahkan diklaim untuk selama-lamanya, sedang data-data yang digunakan diambil dari data tahun tertentu ataupun perata-rataan dari data beberapa tahun. Padahal data-data matahari itu secara rilnya dari tahun ke tahun (baca waktu ke waktu) terdapat perubahan walaupun sangat kecil. Perubahan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perhitungan jadwal Salat, meskipun pengaruhnya sedikit sekali.

3. Penentuan data lintang dan bujur suatu kota biasa diukur pada titik yang dijadikan markaz di pusat kota ( pada saat itu ). Waktu ihtiyâth diperlukan untuk mengantisipasi daerah di sebelah baratnya (daerah sebelah timur mengalami/memasuki awal waktu Salat lebih dahulu atau lebih awal daripada daerah yang di sebelah baratnya).
4. Biasanya sebuah jadwal Salat untuk suatu kota juga dipergunakan oleh daerah di sekitarnya yang berdekatan dan tidak terlalu jauh jaraknya. Seperti jadwal Salat untuk kota kabupaten dipergunakan oleh kota-kota kecamatan sekitarnya. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan awal waktu Salat bagi daerah di sekitar kota peruntukannya, jadwal Salat tadi diperlukan waktu ihtiyâth.<sup>6</sup>
5. Mengcover daerah yang memiliki tekstur ketinggian yang berbeda antara satu sisi dengan sisi lainnya. Waktu Ihtiyâth untuk mengantisipasi kota yang teksturnya tidak datar; ada bagian kota yang terdiri dari dataran tinggi sedangkan bagian yang lainnya adalah dataran rendah. Perimbangan waktu untuk kedua bagian kota tersebut (agar Salat tersebut tidak lebih cepat atau terlalu lambat. Ketinggian tempat ini terkait dengan h (ketinggian) matahari; terbit dan atau terbenam matahari suatu tempat). Pada daerah dataran tinggi, akan menyaksikan atau mengalami saat matahari terbenam belakangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dataran rendah. Dan akan menyaksikan atau mengalami saat matahari terbit lebih dahulu dibandingkan mereka yang tinggal di daerah

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 37-38

dataran rendah. Terkait dengan ketinggian tempat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu Falak, sebagai berikut:

- a. Ketinggian tempat itu diukur dari permukaan laut. Terlepas daerah atau tempat tersebut teksturnya datar atau mungkin merupakan perbukitan/dataran tinggi.<sup>7</sup>
- b. Daerah tersebut merupakan perbukitan/dataran tinggi sehingga memiliki ufuk yang lebih rendah. Ini berdampak pada ketinggian matahari pada waktu terbit atau terbenam. Seperti kota Semarang; daerah bagian utaranya dataran rendah karena berada di dekat pantai sedang daerah selatannya merupakan daerah perbukitan. Pendapat ini yang dipilih oleh badan Hisab Rukyat Kota Bandung dalam salah satu rilisnya.

Tradisi menggunakan ihtiyâth dalam rangka pengamanan atau menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ibadah yang di dalamnya ditentukan waktu pelaksanaannya. Hal ini dilakukan disebabkan beberapa hal di antaranya adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data walaupun pembulatan itu sangat kecil. Demikian pula hasil akhir perhitungan biasanya diperoleh dalam bentuk satuan detik, maka untuk penyederhanaan pengamanan perlu dilakukan pembulatan sampai satuan menit. Begitu juga jadwal waktu Salat diberlakukan untuk berpuluh tahun atau sepanjang masa sedangkan data yang dipergunakan diambil dari tahun tertentu atau secara rata-rata. Data matahari

---

<sup>7</sup> Jika suatu daerah itu teksturnya datar walaupun ia merupakan daerah yang berada pada dataran tinggi (dihitung dari permukaan laut), maka ketinggian daerah tersebut tidak berpengaruh pada Perhitungan kerendahan ufuk karena ufuk di tempat atau daerah tersebut relatif datar. Namun pada daerah perbukitan/dataran tinggi, maka akan memiliki ufuk yang lebih rendah.



dari tahun ke tahun ada perubahan walaupun sangat kecil. Perolehan ini akan menimbulkan pula perubahan jadwal waktu Salat, walaupun sedikit sekali. ( Depag,1995:38)

Biasanya jadwal waktu Salat untuk satu kota tertentu menggunakan aturan dan waktu kota di sekitarnya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam persoalan waktu maka dibutuhkan ihtiyâth. Dengan ihtiyâth ini maka pelaksanaan Salat dan imsak dapat dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Maka untuk menentukan jumlah dan kadar ihtiyâth sendiri belum ada kesepakatan para ulama falak berapa ukuran yang pasti. Sementara itu Saadoedin Jambek sebagai pakar dalam bidang falak biasanya hanya menggunakan ukuran sekitar dua menit. Ada pula para ahli hisab yang menggunakan ukuran di atas dua menit. Hal ini seperti yang kita lihat pada jadwal waktu Salat Al manak Menara Kudus dimana waktu Zuhur ditetapkan biasanya jam 12.04, padahal biasanya posisi matahari saat itu berkulminasi tepat pada jam 12.00. dari kadar ini diketahui ada unsur ihtiyâth dalam menentukannya.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam mempergunakan ihtiyâth sekitar dua menit kecuali jadwal dimaksud di pergunakan oleh daerah sekitarnya yang berjarak lebih dari 20 Km. Nilai ihtiyâth 1-2 menit sudah dianggap cukup memberikan pengamanan terhadap pembulatan-pembulatan data rata-rata juga mempunyai jangkauan antara 27,5 sampai 55 Km ke arah barat atau timur ( Depag,1995:39).

Secara umum para pakar menggunakan ihtiyâth untuk seluruh awal waktu Salat adalah dengan menambah, sedangkan untuk terbit dan Imsyak adalah dengan mengurangi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghindari jangan sampai ada orang yang melaksanakan Salat Subuh setelah matahari terbit dan begitu pula jangan sampai orang berhenti makan sahur setelah lewat waktu Subuh.

Dalam tataran menarik apa yang ditegaskan oleh Slamet Hambali bahwa jumlah menit (ihtiyâth) yang dipergunakan untuk mengurangi waktu terbit adalah sebesar yang dipergunakan untuk ihtiyâth awal waktu Salat. Sedangkan ihtiyâth yang digunakan untuk menetapkan waktu Imsak adalah lebih banyak dibandingkan ihtiyâth untuk awal waktu Salat. Dalam hal ini para ulama Falak berbeda ada yang menggunakan delapan menit dan ada juga menggunakan 15 menit hanya saja yang terbanyak adalah sepuluh menit dan dua belas menit terhitung dari waktu Subuh yang sudah memakai ihtiyâth.<sup>8</sup> (Depag,1995:83).

Di samping itu dalam konteks awal waktu Salat seharusnya waktu yang terdaftar dalam jadwal tidak hanya awal waktu Salat tetapi akhir waktu Salat terdahulu. Hal ini lebih pada kehati-hatian yang kuat dalam pelaksanaan ibadah.

Dalam konsepnya sesungguhnya ihtiyâth di bagi menjadi 3 macam: *pertama*, buat luas daerah. *Kedua*, buat koreksi sesatan dalam hasil hisab.

---

<sup>8</sup> Sehingga kalau dari perhitungan diperoleh awal waktu Subuh pukul 04.41.25 WIT. Maka detiknya dibulatkan terlebih dahulu dari pukul dari 04. 41.25 WIT menjadi pukul 04.42 WIT kemudian ihtiyâth 3 menit, awal waktu Subuh menjadi 04. 45 WIT. Sementara untuk penetapan Imsyak kalau dipergunakan ihtiyâth 12 menit, maka Imsyak jatuh pukul 04.45 WIT-12 = pukul 04.33. WIT.

*Ketiga*, buat keyakinan. Yang dimaksud dengan ihtiyâth buat *keyakinan* misalnya bila waktu imsak (puasa) dimajukan beberapa menit dari awal Subuh (ada yang mengambil 5 menit, ada 10 menit ada yang 15 menit yaitu menurut keyakinan masing-masing). Begitu pula bila pemakaian jadwal yang sesungguhnya, awal waktu diundurkan 1 atau 2 menit dari pada waktu yang terdaftar, sekedar untuk menghilangkan keragu-raguan terhadap petunjuk arloji atau jam. Atau bila waktu Zuhur dianggap mulai masuk setelah titik pusat matahari beberapa menit meninggalkan meridian. Ihtiyâth buat *sesatan* dalam hasil hisab bolehlah dianggap memadai, bilamana ditetapkan sebanyak 4 detik waktu (logaritma 4 desimal) yaitu jika syarat-syarat ketelitian dalam menentukan deklinasi matahari dan lintang tempat dapat dipenuhi (artinya paling kurang hingga kesatauan menit busur). Bila ada kesangsian terhadap salah satu unsur itu, maka harus ihtiyâth diambil lebih luas pula (Sayuthi,1997:119).

Sementara itu, memasukkan ihtiyâth buat *luas daerah* sebesarnya berarti memindahkan meridian yang dipedomani dalam hisab, ke batas sebelah barat daerah hisab. Dimana ihtiyâth 0; tetapi di batas daerah sebelah timur, ihtiyâth menjadi sejumlah waktu yang sepadan dengan panjang garis Timur-Barat daerah itu. Oleh karena itu untuk menghindari perbedaan ihtiyâth yang terlalu besar maka daerah hisabnya seharusnya tidak mengambil daerah yang terlalu luas.

Sementara konsep dan rumusan ihtiyâth ini hanya dipakai dalam soal-soal yang berhubungan dengan ibadah, bagi keadaan lain seperti menentukan

bujur, menentukan lintang, menentukan tinggi bulan dan lain-lain, maka ihtiyâth dalam tataran ini tidak diperhitungkan. Jika diperlukan dalam hal-hal demikian maka rumusan dan pembulatan-pembulatannya dilakukan menurut cara-cara yang biasa. Dan hal yang perlu diingat bahwa menggunakan ihtiyâth bukanlah sesuatu yang dinilai melanggar sunnah atau perbuatan bid'ah dalam agama. Lebih jauh dari ihtiyâth dilakukan untuk kehati-hatian dalam beribadah agar waktu Salat benar-benar tepat pada waktunya, sehingga terhindar dari waktu-waktu yang di makruhkan untuk Salat yaitu pada saat matahari terbit, istiawâ dan terbenam.

#### **Waktu- waktu Dilarang Untuk Salat**

Berikut adalah waktu yang diharamkan Salat (sebagian ulama mengatakan berlaku bagi selain tanah haram):

- Waktu selepas shalat Subuh hingga terbit matahari.
- Waktu mulai terbit matahari (syuruk) hingga matahari berada di kedudukan pada kadar segalah (tujuh hasta).
- Waktu rambang (zawâl, istiawâ, rembah) atau waktu tengahari (matahari tegak) hingga gelincir matahari kecuali hari Jumaat.
- Waktu selepas shalat Asar hingga matahari kekuningan.
- Waktu matahari kekuningan hingga matahari terbenam.

Hadis yang berasal dari Uqbah ibn Amir:

ثلاث ساعات فإنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصلي فيهن وإن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضعف الشمس للغروب حتى تغرب. {رواه الجماعة إلا البخاري} <sup>9</sup>

*“Ada tiga saat Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan Salat di dalamnya atau menguburkan jenazah yaitu ketika matahari telah terbit sehingga ia tinggi sedikit, ketika rembang matahari dan ketika mulai akan terbenam sehingga selesai terbenam”.*

Dan pada Hadis lain: *“Dari Ibnu Umar: Saya mendengar Nabi melarang shalat tepat pada waktu terbitnya matahari dan pada waktu terbenamnya”*

Hadis ini menurut keterangan Hasbi Ash Shidieqy di riwayatkan oleh semua para ulama Hadis kecuali Bukhari. Lebih lanjut Hasby menukil pendapat di kalangan para imam mazhab tentang hukum melaksanakan Salat di dalamnya sebagaimana yang beliau tulis di bawah ini :

Menurut kalangan Hanafiyah bahwa tidak sah Salat secara muthlak, di waktu sedang terbit matahari di waktu terbenamnya dan di waktu rembangnya baik Salat fardhu, Salat sunnah atau Salat yang memiliki sebab. Sementara itu golongan Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh kita Salat di waktu terbit dan terbenam matahari walaupun Salat yang bersebab. Demikian juga Salat nazar, sujud tilawah dan Salat jenazah. Kecuali dikhawatirkan akan rusak jenazah itu jika tidak disegarakan untuk diSalatkan. Sementara itu golongan Hambaliyah berpendapat bahwa tidak ada Salat sunnah secara muthlak di waktu yang tiga itu baik Salat yang memiliki sebab ataupun tidak baik di

---

<sup>9</sup> Penulis tidak mendapatkan sumber utama dari Hadis ini dari kitab-kitab Hadis, Hadis ini dinukil dari Hasbi Ash Shidieqy *Pedoman Salat* Penerbit : Bulan Bintang Jakarta : Indonesia 1951 hal 127 dan pada kitab Al-Syarbini *Al-Iqna'* Penerbit Haiah Misriyah, 2000 hal 245.

Mekkah, ataupun bukan baik jum'at ataupun bukan, terkecuali tahiyatul masjid. Dan terakhir pandangan kelompok Syafi'iyyah yang tidak menyukai kita mengerjakan Salat sunnah yang tidak bersebab di waktu-waktu ini. Adapun Salat fardhu, sunnah yang bersebab, sunnah di waktu rembang matahari di hari jumat dan sunnah yang dilakukan di mesjidil haram mekkah maka semuanya dibolehkan kita melakukannya pada waktu-waktu itu tanpa makruh (Ash Shidieqy.,1951:127).

Adapun sebagian dari kalangan Syafi'iyyah menambahkan beberapa waktu selain waktu yang disebutkan oleh nash (Hadis) yaitu sesudah Salat Subuh sampai matahari terbit, ketika matahari terbit sampai matahari naik, ketika istiwa' sampai matahari turun, sesudah Asar sampai matahari terbenam, dan terakhir ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelam. Adapun hukum melaksanakan Salat di waktu-waktu ini khusus di kalangan ulama syafi'iyyah berbeda pendapat sebagian mereka hukumnya makruh *karahiyah tahrir* (makruh yang lebih dekat pada haram) dan sebagian mereka mengatakan *karahiyah tanzih* (makruh yang jauh dari haram). (Syamsuddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini *Al-Iqna'* penerbit, Al haliah al Misriyyah, 2000) hal : 244.

Adapun sebab pelarangan melaksanakan Salat di waktu yang telah disebutkan di atas lebih dipahami dari pernyataan Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa saat-saat itu adalah saat di mana syaitan bertengger dan berkeliaran atau yang biasa disebutkan dalam Hadis *qarnu syaithan* (saat syaitan memperlihatkan tanduknya). *Ibnu Umar berkata:*

*“Rasulullah bersabda: Janganlah kamu sengaja untuk shalat pada waktu tepat terbitnya matahari dan juga terbenamnya. (Karena ia terbit dari kedua tanduk setan, atau asy-syaithan)”*.

Hal ini sebagaimana banyak disebutkan di hampir semua kitab-kitab fiqih. Dari penjelasan ini pula dapat diambil satu pengertian bahwa seolah syariat Islam ditinjau dari aplikasi dan pelaksanaannya tidak hanya menitikberatkan pada model pelaksanaannya akan tetapi memuat syarat-syarat dan rukunnya. Seolah tidak secara langsung Allah menginginkan tidak adanya keterlibatan dan gangguan makhluk lain dalam pelaksanaan ibadah.

Di samping dengan menggunakan alasan tersebut larangan Salat pada waktu-waktu itu lebih ke ihtiyâth, kehati-hatian dalam menggunakan waktu Salat. Artinya konsep ihtiyâth sendiri tidak harus dipahami sebagai konsep yang hanya berlaku dalam Salat fardhu akan tetapi ihtiyâth selalu dibutuhkan dalam setiap waktu dalam pelaksanaan semua ibadah.